

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJAR**



NOMOR 1

TAHUN 2015

SERI E

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan Pembangunan Ekonomi Nasional yang berkelanjutan dengan berdasarkan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara;
 - b. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja sehingga perlu menciptakan kemudahan kepastian

- berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi didaerah perlu mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, berwawasan lingkungan dan berkeadilan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan di Kota Banjar diperlukan iklim usaha yang semakin menarik, dan lebih menjamin kelangsungan kegiatan penanaman modal melalui reformasi di bidang Investasi, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

- Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 19. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
20. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 21. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 42);
 23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 507);
 24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara permohonan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 508);
 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea masuk atas impor mesin serta

barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 432);

26. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 4 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2014-2033 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota Banjar.
4. Daerah adalah Kota Banjar.
5. Walikota adalah Walikota Banjar.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

7. Perangkat Daerah Kota Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu kepala daerah dengan fungsi utamanya melakukan koordinasi dan/ atau mendapat pendelegasian wewenang atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal di Daerah.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
10. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
11. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

12. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau Daerah, yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
13. Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang, yang dimiliki oleh penanam modal dan mempunyai nilai ekonomis.
15. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
16. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
17. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

18. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Izin Prinsip penyelenggaraan penanaman modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah suatu izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada penanam modal atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di suatu daerah.
20. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
21. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial.
23. Promosi Dalam Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial, yang dilaksanakan di dalam negeri.
24. Promosi Luar Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di luar negeri.
25. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi

- kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 27. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 28. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

29. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
30. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
31. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
32. Perusahaan penanaman modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
33. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya di sebut LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tatacara sebagaimana yang ditetapkan.
34. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPSE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.

BAB II
AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
PENANAMAN MODAL

Pasal 2

Penyelenggaraan Penanaman Modal di daerah berlandaskan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Akuntabilitas;
- c. Keterbukaan;
- d. Kebersamaan;
- e. Perlakuan yang sama;
- f. Berkelanjutan;
- g. Efisiensi berkeadilan;
- h. Berwawasan lingkungan;
- i. Kemandirian; dan
- j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Tujuan dari Penyelenggaraan Penanaman Modal adalah :

- a. meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. meningkatkan kemampuan teknologi dan kapasitas;

- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran Penanaman Modal di Daerah, yaitu :

- a. terciptanya iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatnya sarana dan prasarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatnya kemampuan Sumber Daya Manusia;
- d. meningkatnya jumlah penanaman modal;
- e. meningkatnya realisasi penanaman modal;
- f. optimalisasi potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya; dan
- g. meningkatnya potensi peluang penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Penanaman Modal, meliputi :

- a. kebijakan penanaman modal di daerah;

- b. promosi penanaman modal;
- c. pelayanan dan perizinan di bidang penanaman modal;
- d. insentif dan kemudahan penanaman modal; dan
- e. kerjasama di bidang penanaman modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab;
- g. kelembagaan Bidang Penanaman Modal;
- h. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- i. pelayanan realisasi investasi; dan
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal untuk :
 - a. upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka penguatan daya saing perekonomian di daerah; dan
 - b. mempercepat peningkatan realisasi penanaman modal.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
 - a. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan

- berusaha bagi penanam modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemberian perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan memperhatikan kepentingan daerah; dan
 - c. mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan penanaman modal kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan promosi Penanaman Modal atas potensi dan peluang investasi secara aktif baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Dalam penyelenggaraan promosi Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara mandiri dan/atau bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten/Kota lainnya dan Lembaga non Pemerintah.

BAB IV KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama Penanaman Modal yang bersifat Lokal, Regional maupun Internasional sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah atau swasta.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. perencanaan penanaman modal;
 - b. pengembangan ekonomi lokal;
 - c. promosi penanaman modal;
 - d. pelayanan penanaman modal;
 - e. pengendalian penanaman modal;
 - dan
 - f. kegiatan penanaman modal lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama Penanaman Modal dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

BAB V
PELAYANAN DAN PERIZINAN
PENANAMAN MODAL

Paragraf 1
Lingkup Pelayanan

Pasal 9

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Penanaman Modal meliputi :

- a. jenis bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan;
- e. lokasi penanaman modal; dan
- f. PTSP.

Paragraf 2
Jenis Bidang Usaha

Pasal 10

Semua jenis bidang usaha atau jenis usaha, terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali :

- a. jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup; dan
- b. jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penanam Modal

Pasal 11

Penanam Modal di daerah dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha meliputi :

- a. Penanam Modal Dalam Negeri; dan
- b. Penanam Modal Asing.

Paragraf 4
Bentuk Badan Usaha

Pasal 12

- (1) Penanam Modal Dalam Negeri yang akan melaksanakan penanaman modal dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennotschap* (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Penanaman Modal yang tidak berbadan hukum atau Perseorangan.
- (2) Penanam Modal Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) huruf b wajib berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

Paragraf 5
Perizinan

Pasal 13

- (1) Setiap Penanam Modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib mengajukan izin Penanaman Modal kepada Walikota.
- (2) Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Izin Prinsip; dan
 - b. Izin Usaha.
- (3) Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terjadi perubahan, wajib mengajukan perubahan kepada Walikota.
- (4) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada PDKPM.
- (5) Penanam Modal setelah memperoleh ijin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melengkapi perizinan lain yang terkait sesuai dengan bidang usahanya.

Paragraf 6
Lokasi Penanaman Modal

Pasal 14

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Penanaman Modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Paragraf 7
PTSP

Pasal 15

- (1) Pelayanan PTSP meliputi :
 - a. pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan; dan
 - c. pelayanan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan PTSP, Walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintah dibidang penanaman modal kepada PDKPM.
- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Daerah.
- (4) Tata cara penyelenggaraan PTSP di PDKPM diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
KETENAGAKERJAAN

Pasal 16

- (1) Perusahaan Penanaman Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus menyerap tenaga kerja lokal.
- (2) Perusahaan Penanaman Modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing dan/atau warga negara Indonesia untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan Penanaman Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat antara perusahaan Penanaman Modal dan tenaga kerja.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di pengadilan hubungan industrial.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 18

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. pelayanan yang cepat, tepat dan transparan; dan
- d. pelayanan penanaman modal serta kemudahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- d. mengutamakan sumber daya dan bahan baku lokal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyerap tenaga kerja lokal;
- g. mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
- h. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*);
- i. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumberdaya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. menyampaikan LKPM.

Pasal 20

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

Pasal 21

- (1) Penanaman modal wajib memperhatikan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar

dengan syarat harus bekerjasama dengan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

BAB IX INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Prinsip Pemberian Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal

Pasal 23

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. Kepastian Hukum;
- b. Kesetaraan;
- c. Transparansi
- d. Akuntabilitas; dan
- e. Efektif dan Efisien.

Bagian Ketiga
Kriteria Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan

Pasal 24

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;

- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pioner;
- k. berada di daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Bagian Keempat
Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan

Pasal 25

- (1) Pemberian Insentif penanaman modal dapat berbentuk :
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - c. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - d. pemberian dana stimulan untuk usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi; dan/atau

- e. pemberian bantuan modal untuk usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
- (2) Pemberian kemudahan penanaman modal dapat berbentuk :
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - d. percepatan pemberian ijin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara, dasar penilaian, jenis usaha dan pembinaan serta pengawasan pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. inventarisasi data perkembangan realisasi penanaman modal baik PMA ataupun PMDN dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
- b. bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh penanam modal; dan
- d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Pasal 27

Sasaran Pengendalian Penanaman Modal adalah tercapainya kelancaran pelaksanaan penanaman modal, serta tersedianya data perkembangan penanaman modal yang meliputi :

- a. bentuk badan usaha;
- b. jenis bidang usaha;
- c. lokasi penanaman modal;
- d. jangka waktu penanaman modal;
- e. perizinan; dan
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal.

Pasal 28

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan dengan cara :

- a. pemantauan dilakukan dengan cara :
melakukan verifikasi, kompilasi dan evaluasi data pelaksanaan penanaman modal untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan.
- b. pembinaan dilakukan dengan cara :
 1. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan PMDN/PMA yang telah memperoleh pelayanan penanaman modal; dan
 2. memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan PMDN/PMA.
- c. pengawasan dilakukan dengan cara :
 1. melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang pelaksanaan penanaman modal, penyimpangan/pelanggaran oleh perusahaan;
 2. mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal;
 3. menindaklanjuti atas penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

4. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Data hasil pengendalian di jadikan acuan untuk penyusunan rancangan kebijakan pengembangan penanaman modal.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 30

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Masyarakat berperan aktif untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib dan kondusif dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
- (3) Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PDKPM menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI

Pasal 32

- (1) Badan Usaha atau usaha perseorangan yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;

- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenakan sanksi lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 33

- (1) Perusahaan PMA dan PMDN yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala kepada PDKPM.
- (2) Kewajiban penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin dan wajib menyesuaikan perizinan paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 26 Maret 2015
WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 26 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

FENNY FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2015 NOMOR
1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SURYAMAH, SH.,MH
Pembina Tk. I /IV b
NIP. 196310211992032003

NO.REG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA
BARAT : (41/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. PENJELASAN UMUM

Kegiatan penanaman modal memiliki peran yang dominan dalam pembangunan perekonomian suatu daerah. Selain memberikan efek pengganda (*multiplier*) pada pertumbuhan ekonomi daerah, penanaman modal juga dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat dimana investasi tersebut ditanam, membuka lapangan kerja, serta mengurangi pengangguran.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Pemerintah menjadikan penanaman modal sebagai pilar pokok pertumbuhan ekonomi dalam upayanya mencapai target pertumbuhan investasi, karena itu harus didukung dengan kebijakan dan perangkat peraturan perundang-undangan penanaman modal yang memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investor serta menciptakan daya saing.

Pada akhirnya, seluruh rangkaian kegiatan penanaman modal ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan dampak pada peningkatan kemampuan warga masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur,

dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama " adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim

usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Daerah" dimaksudkan untuk pengembangan ekonomi yang bersifat strategis untuk menjaga keseimbangan dan kemajuan Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menciptakan lapangan kerja" adalah keharusan

penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan menyerap tenaga kerja lokal, sesuai kompetensi dan kebutuhan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” yaitu kebijakan yang terkait secara langsung dengan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan, seperti kewajiban penanam modal untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*), menanggung dan menyelesaikan kewajiban dan kerugian dalam hal penghentian usaha secara sepihak, menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah” adalah upaya untuk mendorong perekonomian Daerah menuju perekonomian nasional maupun perekonomian global, serta untuk mengantisipasi berbagai konsekuensi yang harus dihadapi terkait dengan kerjasama internasional, baik secara bilateral, regional maupun multilateral.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kemampuan teknologi dan kapasitas”

adalah terkait dengan kewajiban penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing untuk menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi bagi tenaga kerja lokal.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, adalah tujuan yang tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terciptanya iklim investasi yang kondusif” adalah memperkuat kelembagaan pelayanan investasi, penyusunan regulasi dan kebijakan penanaman modal di Daerah, percepatan pendirian perusahaan dan perizinan, meningkatkan ekspor dan investasi, pelayanan informasi dan perizinan investasi secara online, serta sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d	Cukup jelas
Huruf e	Cukup jelas
Huruf f	Yang dimaksud dengan sumber daya lainnya adalah bagian-bagian yang menjadi faktor produksi seperti jumlah penduduk, teknologi, infrastruktur dasar, luas wilayah dan iklim.
Huruf g	Yang dimaksud dengan Potensi Peluang Penanaman Modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi adalah pengembangan dan pemberian perlindungan dan/atau kesempatan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dilaksanakan melalui percadangan bidang usaha untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sesuai daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang ditetapkan pemerintah
Pasal 5	
Huruf a	Cukup Jelas
Huruf b	Cukup Jelas
Huruf c	Cukup Jelas
Huruf d	Cukup Jelas

Huruf e	Cukup Jelas
Huruf f	Cukup Jelas
Huruf g	Cukup Jelas
Huruf h	Cukup Jelas
Huruf i	Cukup Jelas
Huruf j	Cukup Jelas
Pasal 6	
ayat (1)	Cukup Jelas
ayat (2)	Huruf a Cukup Jelas
	Huruf b Yang dimaksud dengan "perlakuan yang sama" adalah bahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Huruf c Cukup jelas
ayat (3)	Yang dimaksud dengan "Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)" dalam kebijakan penanaman modal adalah

Perencanaan Penanaman Modal secara makro yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di Daerah melalui mekanisme Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD). RUPM mencakup perumusan pedoman pembinaan dan pengawasan skala Daerah; pengkoordinasian usulan bidang usaha yang dipertimbangan tertutup, terbuka dengan persyaratan dan yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi skala Daerah; penyusunan peta sumberdaya daerah dan peta investasi; usulan pemberian fasilitas bagi penanam modal diluar fiskal dan non fiskal nasional.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau *International Standard for Industrial Classification* (ISIC).

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas

- ayat (2) Cukup jelas
- ayat (3) Cukup jelas
- ayat (4) Cukup jelas
- Pasal 16
 - ayat (1) Cukup jelas
 - ayat (2) Cukup jelas
 - ayat (3) Cukup jelas
 - ayat (4) Cukup jelas
- Pasal 17
 - ayat (1) Cukup jelas
 - ayat (2) Cukup jelas
 - ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 18
 - Huruf a Yang dimaksud dengan "kepastian hak" adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.
Yang dimaksud "kepastian hukum" adalah jaminan Pemerintah Daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama

dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan "kepastian perlindungan" adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tata kelola perusahaan yang baik" adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada stakeholders pada umumnya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g	Cukup jelas
Huruf h	Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
Huruf i	Cukup jelas
Huruf j	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	
ayat (1)	Cukup jelas
ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	
ayat (1)	Cukup jelas
ayat (2)	
Huruf a	Cukup Jelas
Huruf b	

Yang dimaksud dengan “
penyediaan sarana dan
prasarana “adalah Penyediaan
Sarana dan Prasarana yang
memadai seperti jaringan
transportasi, jaringan listrik,
air dan akses informasi serta
infrastruktur.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "arbitrase" adalah
cara penyelesaian suatu sengketa perdata
di luar pengadilan yang didasarkan pada
kesepakatan tertulis oleh para pihak yang
bersengketa.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

ayat (1)

Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 5